

BAB IV

PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) MELALUI PONSEL ANDROID DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Pelaksanaan Penerapan Tilang Elektronik (E-Tilang) melalui ponsel android dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bandung sering terjadi diakibatkan oleh para pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Salah satu contohnya adalah pada saat menunggu di *traffic light*. Ruas jalan yang ada di Kota Bandung sebagian besar adalah jalan yang sempit sehingga terjadi penumpukan kendaraan pada saat menunggu lampu hijau dinyalakan. Ada juga kendaraan yang tidak sabar untuk menunggu lampu hijau, sehingga pada saat *traffic light* berwarna merah, kendaraan tersebut langsung saja melintasinya. Akibat dari ketidaksabaran tersebut, terjadi kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan kendaraan yang melintasi dari jalur yang lain.

Seperti yang tertulis dalam Pasal 13 UU No 2 tahun 2002 yaitu mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung sejak Januari 2017 mulai melaksanakan sistem penilangan secara elektronik (E-Tilang). Program E-tilang sendiri merupakan program prioritas utama Kapolri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah hal yang tepat dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditunjukkan kepada pelanggar peraturan undang-undang lalu lintas oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis.

Tindakan Yuridis/represif yustisil adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia kepada pelanggar secara Yuridis (Acara Pemeriksaan Cepat/Tilang, Acara Pemeriksaan Singkat). Tindakan ini ditujukan kepada para pelanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas. Oleh karena itu, petugas satuan lalu lintas Polrestabes Bandung mengambil tindakan yuridis. Untuk para pelajar akan diberikan teguran berupa pengambilan KTP maupun kartu pelajar sehingga tidak

menghambat para pelajar untuk berangkat ke sekolah. Setelah selesai sekolah, pelajar tersebut dapat mengambil KTP maupun kartu pelajar di Polres dan akan dilakukan proses penilangan dengan menggunakan E-tilang. Untuk yang bukan pelajar, akan dilakukan proses penilangan menggunakan E-tilang di tempat. Pelanggar tersebut akan ditilang menggunakan E-tilang dan dapat membayarnya di Bank BRI sehingga proses penilangan tersebut dengan menggunakan E-tilang dapat terselesaikan dengan cepat tanpa menunggu proses persidangan yang lama sehingga aktivitas dari pelanggar itu sendiri tidak terhambat.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebenarnya lebih mengedepankan tindakan pencegahan baik itu secara pre-emptif dengan sosialisasi/penyuluhan ataupun dengan tindakan preventif/turjawali. Namun kenyataannya, di lapangan masih banyak pelanggaran yang ditemukan, itu berarti masyarakat masih mengabaikan tindakan pencegahan yang diberikan oleh polisi sehingga membuat polisi mau tidak mau melakukan tindakan sanksi administratif yang disebut tilang. Tilang dalam pelaksanaannya dijalankan secara modern berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang tercantum dalam UU No 22 tahun 2009 pasal 272 sehingga dibentuklah elektronik tilang (E-Tilang) yang diresmikan oleh Korlantas Polri serta serentak digunakan di seluruh Indonesia pada tanggal 16 Desember 2016.

Berbicara mengenai keefektifan program E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (1988: 80) mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh

mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Dilihat dari segi keefektifitasannya, program E-Tilang yang sudah berjalan kurang lebih jangka waktu satu setengah tahun ini masih diperlukan beberapa perubahan untuk dapat menangani permasalahan lalu lintas khususnya pelanggaran lalu lintas. Dikatakan demikian karena terbukti masih banyak ditemui pelanggaran lalu lintas, bahkan jumlahnya ditahun 2017 mencapai angka paling tinggi diantara tahun-tahun sebelumnya. Dan masih banyak ditemui masyarakat yang belum mengerti mengenai mekanisme pembayaran denda tilang bila menggunakan E-Tilang karena biasanya bila menggunakan tilang manual masyarakat datang menghadiri sidang dan membayar ditempat. Namun dari sisi lainnya, meningkatnya jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan tilang berarti kerja polisi lebih cepat dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Dimana pada tahun 2016 jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak yaitu 112.005 sedangkan pada tahun 2017 mencapai 150.975. Dengan adanya E-Tilang, Polisi dapat menghemat waktu karena hanya memasukan data identitas pelanggar dan ranmor pada aplikasi E-Tilang dan dapat langsung diketahui jumlah besaran uang titipan denda tilang pada notifikasi yang masuk melalui SMS ke handphone pelanggar. Apalagi bila pelanggar langsung mencari ATM BRI terdekat dan membayarkan uang titipan denda tilang, pelanggar

dapat langsung kembali ke lokasi penindakan untuk pengambilan barang sitaan.

Pelaksanaan tugas penindakan pelanggaran lalu lintas, Polrestabes Bandung memerintahkan anggota lantas untuk harus dapat melaksanakan tilang. Dalam menggunakan E-tilang, anggota satuan lantas harus bisa untuk menggunakan E-tilang tersebut. Sehingga anggota-anggota sat lantas Polrestabes Bandung mendapatkan pembekalan atau pelatihan khusus untuk dapat menggunakan E-tilang tersebut.

Program E-tilang dan dilaksanakan oleh petugas, program tersebut dapat dijalankan dengan efektif dan masyarakat pun merasa diuntungkan. Masyarakat Kota Bandung yang melakukan pelanggaran lalu lintas merupakan obyek dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung.

Dengan menggunakan E-tilang sebagai program dan melakukan penindakan pelanggaran, pelanggar tidak harus hadir di sidang pengadilan, kecuali pelanggar mengajukan keberatan dalam hal adanya penetapan/ putusan perampasan kemerdekaan. Hal ini untuk menekan praktik percaloan perkara tilang yang tidak mendapat kuasa dari pelanggar lalu lintas Tujuan utama dari pengeluaran aplikasi E-tilang ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran denda tilang ke Bank dengan tidak perlu untuk mengantri di Bank. Selain itu tujuannya juga untuk masyarakat tidak perlu untuk mengikuti sidang di pengadilan yang akan menyita banyak waktu.

Pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang – undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku, yang dilakukan oleh seseorang di jalan baik dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Akibat perbuatan tersebut muncul Tindakan represif dari pihak kepolisian berupa penindakan pelanggaran lalu lintas.

Dalam konsep E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif dan juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi E-tilang bisa dimanfaatkan masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara langsung. Aplikasi E-Tilang ada dua sisi *user*, pertama pada pihak kepolisian dan pihak kejaksaan, pada sisi pihak kepolisian sistem akan berjalan pada computer atau sistem operasi android sedangkan pada pihak kejaksaan dalam bentuk *website*, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-Tilang hanya mengirim *reminder* berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau berkaitan dengan catatan kepolisian mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, jadi tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang.

Menganalisa pelaksanaan program E-Tilang peneliti menggunakan teori manajemen dari George R Terry sebagai pisau analisis. Dalam teorinya Terry menyebutkan bahwa proses manajemen meliputi *Planning, Organizing,*

Actuating, Controlling yang sering disebut dengan POAC yang digunakan manajer dalam mengerjakan pekerjaan manajerial. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin khususnya dalam hal ini adalah Kasat Lantas dalam melaksanakan pekerjaan manajemen pelaksanaan penegakan hukum bagi pelanggar aturan lalu lintas dengan menggunakan aplikasi E-Tilang guna menciptakan kamseltibcar lalu lintas. Secara lebih terfokus dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Planning* (Perencanaan) ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan termasuk pemilihan alternatif keputusan. Dalam hal ini diperlukan kemampuan seorang pimpinan untuk mengadakan visualisasi atau melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Perencanaan di Satuan Lalu Lintas dilakukan sebagai tindakan pertama seorang Kasat Lantas dalam mencapai tujuannya yaitu kamseltibcar lalu lintas. Kasat Lantas berkewajiban memberikan arahan mengenai rencana kegiatan Satuan Lalu Lintas yang akan dilaksanakan di Polrestabes Bandung serta mampu mempertanggung jawabkannya. Dalam mewujudkan kamseltibcar lalu lintas, Kasat Lantas dibantu oleh Kanit Turjawali terlebih dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi pelanggar aturan lalu lintas dengan menggunakan program E-Tilang. Kanit Turjawali membuat suatu penyusunan perencanaan dengan cara membuat rencana kegiatan berupa Surat Perintah kepada anggota unit Turjawali untuk pelaksanaan

giat operasi keselamatan lodaya maupun operasi zebra lodaya. Dalam surat perintah tersebut dijelaskan plottingan anggota unit disetiap titik lokasi pelaksanaan operasi serta waktu pelaksanaan sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan, anggota sudah siap dengan sarana prasarana yang harus dilengkapinya.

- b. *Organizing* (Pengorganisasian) mencakup pembagian komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan menetapkan wewenang diantara kelompok. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia. Sebagai Kasat Lantas mengatur seluruh anggota satuannya agar terjalin suasana kerja yang harmonis kepada bawahan (anggota). Sementara sebagai Kanit Turjawali membantu dalam pelaksanaan pembagian tugas sesuai dengan keahlian atau kemampuan anggota khususnya di bidang penegakan hukum menggunakan E-Tilang bagi pelanggar peraturan lalu lintas. Namun masih ditemui pembagian anggota tidak sesuai, seperti pada pelaksanaan penilangan masih banyak anggota yang sudah memasuki usia senja harus menginput data ke dalam aplikasi E-Tilang yang membutuhkan ketelitian sedangkan anggota yang sudah tua kebanyakan sudah mengalami penurunan kualitas ketajaman indera penglihatan. Sehingga ditemukan adanya kesalahan penginputan data ke dalam aplikasi E-Tilang.

- c. *Actuating* (menggerakkan) sering disebut “gerakan aksi” yang mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Yang dimaksud menggerakkan disini berarti menggerakkan anggota-anggota agar mereka mau untuk bekerja dalam rangka menyelesaikan tugas demi tercapainya tujuan bersama. Hal ini ditujukan pada pelaksanaan arahan yang diberikan secara langsung oleh Kasat Lantas kepada masing-masing Kanit untuk mencapai tujuan pelaksanaan tugas yang maksimal. Untuk masing-masing Kanit terlebih Kanit Turjawali dalam memimpin anggotanya untuk pelaksanaan penegakan hukum di lapangan terlebih dahulu memberikan arahan/*briefing* agar anggota dalam pelaksanaan tugasnya tetap berpedoman pada aturan hukum atau prosedur yang berlaku. Selain itu, Kanit Turjawali juga memiliki peran dalam memberikan semangat atau motivasi kepada anggota agar anggota tetap memiliki semangat dan acuan dalam melaksanakan tugas dan mampu mengatasi permasalahan walaupun dalam keterbatasan dari segala aspek.
- d. *Controlling* (Pengawasan) mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Kasat Lantas selalu memberikan pengawasan terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh setiap anggota satuannya, dan dapat mengendalikan Satuan Lalu Lintas beserta anggotanya agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk mewujudkan Kamseltibcar Lantas. Kanit Turjawali

melakukan pengawasan terhadap setiap titik lokasi yang menjadi tempat dilaksanakannya operasi keselamatan lodaya maupun operasi zebra di Bandung. Selain itu, mengendalikan anggotanya dan selalu mengontrol kinerja anggotanya dalam melakukan penegakan hukum berupa sanksi administratif atau tilang. Dengan adanya pengendalian yang dilakukan, Kanit Turjawali akan mengetahui segala tindakan yang dilakukan oleh anggota dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat memberikan anev ataupun kebijakan untuk pelaksanaan tugas serupa di kemudian hari.

Unit Gakkum Satuan Lalu Lintas yang termasuk dalam gabungan unit Turjawali Polrestabes Bandung melaksanakan penegakan hukum dengan operasi keselamatan lodaya ataupun operasi zebra lodaya dengan harapan masyarakat dapat jera dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas demi menjaga keselamatan diri sendiri serta pengguna jalan lainnya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Bandung dilakukan secara rutin setiap bulannya diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas ternyata jumlah pelanggaran yang ada malah semakin banyak terlebih pada tahun 2017 lalu.

Adanya keharusan dalam menaati hukum, secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk tunduk kepada hukum. Apabila hukum itu tidak ditaati atau dilanggar maka masyarakat harus menerima hukuman atas perbuatannya agar masyarakat jera dan tidak mengulangi pelanggaran itu lagi. Dalam pemberian hukuman, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung memberikan dua alternatif cara yaitu dengan teguran dan dengan tilang.

Selama pelanggaran tersebut terlihat secara kasat mata, maka pelanggar akan diberikan tindakan berupa teguran. Namun apabila ditemui pelanggar melakukan pelanggaran seperti tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara, maka polisi akan memberikan tindakan tegas berupa sanksi administratif yaitu tilang yang sekarang dipopulerkan dengan aplikasi online E-Tilang.

Pemberian tilang, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan pelanggar, seperti membayar uang titipan ke BRI kemudian menunggu hasil putusan sidang, kemudian mengambil barang sitaan dan mengambil sisa uang titipan ke BRI. Dan dengan berlakunya program E-Tilang dapat dipastikan bahwa uang titipan denda tilang yang harus dibayarkan pelanggar ke BRI nominalnya tidak sedikit atau kadang berupa denda maksimal yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh pelanggar ke BRI sebelum hasil putusan sidang ditetapkan. Dengan jumlah nominal uang titipan denda tilang yang ada, diharapkan masyarakat dapat jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi di masa mendatang.

B. Kelebihan, Kendala yang Dihadapi dalam Proses Tilang Elektronik (E-Tilang) kepada Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung dan Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian dalam Menanggapi Kendala dalam Proses Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) melalui Ponsel Android

1. Kelebihan dan Kendala yang Dihadapi dalam Proses Tilang Elektronik (E-Tilang) kepada Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

a. Faktor Internal

Fungsi teknis Lalu Lintas, unit yang berperan dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai suatu program untuk mendukung kamtibmas ataupun menciptakan kamselitibcar lalu lintas adalah Unit Dikyasa. Dalam hal ini, unit Dikyasa telah melakukan berbagai upaya sosialisasi seperti menyebarkan brosur atau pamflet mengenai E-Tilang, menggunggah pesan melalui media sosial/cetak/elektronik, serta melakukan penyuluhan disekolah-sekolah dengan materi *safety riding* yang didalamnya terdapat tata cara penindakan administratif bagi pelanggar dengan program E-Tilang. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai E-Tilang sudah dilakukan oleh Unit Dikyasa dengan cara memberikan informasi tentang E-Tilang melalui akun instagram dan juga radio-radio di seluruh kota Bandung. Apalagi pada saat sedang hangat-hangatnya program itu dimulai yaitu pada awal tahun 2017.

Peneliti melakukan pengamatan serta telaah dokumen juga wawancara acak kepada beberapa masyarakat, ternyata masih ditemui banyak masyarakat yang tidak mengerti kalau sekarang penindakan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan dengan bantuan program aplikasi E-Tilang dimana masyarakat bisa langsung membayar ke BRI tanpa

menghadiri sidang. Pelanggar masih banyak bertanya kepada pihak kepolisian kapan dilaksanakannya sidang dan bagaimana cara pengambilan SIM atau STNK yang disita. Sehingga dapat dikatakan sosialisasi E-Tilang belum dilaksanakan secara menyeluruh dan merata di Kota Bandung.

Berdasarkan faktor internal yang telah disebutkan diatas, dapat ditentukan faktor pendukung dan faktor penghambat dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Bandung, data tilang yang diinput langsung bisa diakses semua instansi terkait sebagai sarana pengawasan, analisis, dan evaluasi. Dengan e-tilang, transparansi atas besarnya nilai tilang, jumlah orang yang ditilang, dan informasi lain tidak hanya menjadi kewenangan kepolisian. Hal ini tentu akan meminimalisir kemungkinan -kemungkinan untuk pemalsuan data jumlah tilang per waktu tertentu. Dalam layanan e-tilang, penegakan hukum pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar dan pelanggaran yang dilakukan tersebut sama, maka akan mendapatkan hukuman serta denda yang sama pula tanpa adanya Inovasi Penerapan Sistem e-Tilang tanpa adanya pandang bulu, sehingga penerapan e-tilang dapat meningkatkan kepedulian masyarakat akan keselamatan sehingga nantinya pelanggaran yang dilakukan dalam berlalu lintas dijalandiharapkan dapat berkurang, Petugas tidak perlu untuk mencatat setiap pelanggaran lalu lintas, petugas hanya membuka

aplikasi dan mencatat pelanggaran dan memberikan pasal kemudian pelanggar dan pelanggar dapat membayar denda tersebut (kecuali aplikasi E-tilang sedang error, buku tilang manual masih tetap digunakan). Dan juga transparansi uang dari pihak kepolisian. Jumlah denda yang dibayarkan juga sudah ditentukan melalui aplikasi sehingga tak perlu lagi adu argumen antara petugas dan pelanggar.

Faktor penghambatnya dapat dilihat dari data pada lampiran dimana masih banyak personil Satlantas Polrestabes Bandung terlebih bagian unit turjawali yang belum melaksanakan pendidikan kejuruan lalu lintas di Serpong, Tangerang Selatan, anggaran operasional E-Tilang masih ditanggung oleh pribadi masing-masing anggota serta sosialisasi mengenai E-Tilang oleh Unit Dikyasa Polrestabes Bandung yang belum menyeluruh di Kota Bandung, Personel di lapangan juga kurang jika harus ada pembagian tugas dalam menindak, memberhentikan, dan sebagainya dan ditambah dengan mengisi aplikasi e-tilang karena petugas yang ada hanya yang di bagian lapangan saja dan yang di bagian staff sudah balik ke kantor untuk melakukan pelayanan, signal di beberapa daerah khususnya di kabupaten kurang bagus, sehingga menyulitkan petugas ketika hendak mengisi data pelanggar di aplikasi E-tilang di ponsel android mereka dan masih adanya sedikit peluang dari oknum polisi lalu lintas untuk menawarkan atau pun menerima pungutan liar karena masih ada tatap muka secara langsung antara petugas dan pelanggar, oleh karena itu

menurut penulis E-Tilang seharusnya dilakukan tanpa kontak langsung dengan pelanggar dengan secara penuh menggunakan aplikasi.

b. Faktor Eksternal

Pertama adalah faktor alam, dimana faktor ini sangat mempengaruhi kinerja petugas dalam pelaksanaan penindakan dengan E-Tilang. Cuaca yang buruk seperti mendung, petir, dan hujan akan menyebabkan ketersediaan jaringan atau sinyal menjadi buruk sehingga petugas tidak dapat membuka aplikasi E-Tilang di handphone androidnya.

Kelemahan alur pelaksanaan E-tilang adalah aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan *dualband* 3G/4G sehingga membutuhkan cuaca yang baik untuk mendukung jaringan yang bagus.

Kedua ialah faktor masyarakat yang sebagian besar belum mengetahui mengenai mekanisme pelaksanaan tilang menggunakan program E-Tilang. Saat masyarakat terkena operasi dan kebetulan sedang tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendaranya, masyarakat seringkali bingung bagaimana prosedur pelaksanaan tilang yang terbaru yaitu dengan menggunakan program E-Tilang. Program E-Tilang memang baru berjalan selama satu setengah tahun sedangkan tilang manual sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun. Merupakan hal yang wajar apabila masyarakat masih belum terbiasa

dengan sistem yang baru. Apalagi bila ditelusuri lagi, sebenarnya masih banyak masyarakat Bandung yang belum memiliki kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Padahal menggunakan kartu ATM akan mempermudah pembayaran uang titipan denda tilang sehingga akan mempercepat proses pembayaran dan pelaksanaan sanksi administratif.

Sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Aswin sebagai pelanggar aturan lalu lintas yang ditemui peneliti di kantor Urlanggar Polrestabes Bandung tanggal 30 Juni 2020 pukul 09.30 WIB dalam wawancara dengan peneliti yang menyebutkan bahwa “Sejujurnya saya juga belum mengerti bagaimana mekanisme penerapan E-Tilang. Apalagi untuk pembayarannya saya juga belum ngerti. Jadi waktu saya kena razia tilang, petugas kepolisiannya memberitahukan kepada saya apa yang harus saya lakukan.”

Ketiga, adalah faktor kerja sama dari instansi terkait seperti pihak Bank BRI, Pengadilan, dan Kejaksaan untuk melaksanakan koordinasi dalam menyikapi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan E-Tilang. Program E-Tilang yang melibatkan kerja sama antara Kepolisian, Bank BRI, Pengadilan, dan Kejaksaan yang harus dilaksanakan dengan baik dan terintegrasi agar hasilnya dapat maksimal dalam memberikan sanksi administratif bagi seluruh pelanggar aturan lalu lintas.

Polrestabes Bandung dalam melakukan kegiatan penindakan kepada para pelanggar lalu lintas dilaksanakan secara rutin dan insidentil yaitu berupa kegiatan operasi keselamatan lodaya dan operasi zebra lodaya yang mengedepankan pemberian sanksi administratif berupa tilang. Dalam menginput data ke dalam aplikasi E-Tilang pada handphone harus dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan data pada pengecekan berkas di Bank BRI, Pengadilan, ataupun Kejaksaan.

Pengadilan bekerja di bagian pelaksanaan sidang dan pemutusan denda tilang. Dalam perekapan data oleh Polrestabes Bandung semuanya harus sesuai dengan blangko tilang ataupun berkas pelanggar agar dalam pelaksanaan sidang penentuan putusan denda tilang oleh hakim dapat berjalan adil sesuai dengan pelanggaran dan pasal perundang-undangan yang mengaturnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rustaman anggota staf Pengadilan Negeri Bandung yang mengurus bagian tilang yang diwawancarai pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 13.30 WIB di Pengadilan Negeri Bandung menjelaskan bahwa “Sering kali masih ada kesalahan berkas yang dikirimkan ke Pengadilan. Jadi dari Kepolisian itu sering salah merekatkan barang sitaan yang berupa SIM atau STNK dengan blangko tilang yang ada. Jadi tidak sesuai, mungkin karena terlalu banyak barang sitaan jadi sering salah-salah. Maklum sih, tapi kitanya jadi sulit waktu perekapan data. Ditambah lagi tulisan petugas

kepolisian di lapangan kadang-kadang tulisannya di blangko tilang sulit untuk dibaca jadi susah untuk diteliti.”

Pihak kejaksaan mengurus bagian eksekusi putusan denda tilang, mengembalikan barang bukti kepada pelanggar yang telah membayarkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah denda tilang yang sudah diputuskan. Dan memberikan surat keterangan pengambilan sisa uang titipan.

Faktor eksternal tersebut dapat ditentukan mana faktor penghambat dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi efektivitas program E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Bandung. Faktor yang menjadi penghambat adalah faktor cuaca yang kurang mendukung ketika hujan, koordinasi antara petugas lalu lintas, bank BRI, pengadilan, dan kejaksaan yang masih sering terjadi kesalahpahaman, serta sifat masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Sementara itu, faktor pendukungnya adalah masyarakat Bandung yang mau menerima teknologi baru yaitu E-Tilang yang berbasis IT dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang lebih modern dan praktis.

2. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian dalam Menanggapi Kendala dalam Proses Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) melalui Ponsel Android

Pertama adalah kemampuan personel Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung terutama Unit Turjawali dalam melaksanakan tugas penegakan hukum berupa tilang harus bekerja profesional. setiap anggota dituntut untuk memiliki kemampuan yang mumpuni dan profesionalisme kerja yang tinggi. Apalagi untuk bekerja di Kota Bandung ini yang mana merupakan kota besar yang menjadi panutan dari kota-kota lain di Jawa Barat. Harus bisa menunjukkan kinerja yang terbaik. Hal itu didukung dengan adanya pelatihan kepada anggota di Cisarua secara berkala, kalau untuk dikjur lalu lintas memang belum semua. Namun semua dapat diatasi dengan baik. Kemampuan personel yang dimaksud juga termasuk kemampuan memahami peraturan perundang-undangan dengan baik, sehingga tidak ada kesalahan dalam mencantumkan pasal yang dilanggar oleh masyarakat sehingga denda yang harus dibayar oleh pelanggar adalah benar adanya sesuai dengan pasal yang dilanggarnya.

Kedua adalah sikap dan etika petugas penindak pelanggaran aturan lalu lintas. Dalam melaksanakan kegiatan operasi keselamatan lodaya maupun operasi zebra lodaya petugas diharuskan memberikan sikap tampan yang baik dan ramah kepada masyarakat. Sewaktu melaksanakan operasi, selalu diawali dengan hormat dan memberikan senyum, sapa, salam atau 3S kepada masyarakat agar menunjukkan sisi polisi yang ramah dan tidak hanya sekadar suka nilang. Soalnya sering kali masyarakat kelihatan sebal ketika kendaraannya diberhentikan oleh petugas untuk diperiksa. Jadi berikan etika baik dulu kepada mereka.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, sikap ketegasan petugas dalam menegakan hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program E-Tilang dalam penindakan di lapangan. Petugas harus tegas dalam memberikan hukuman atau sanksi administratif bagi semua pelanggar aturan lalu lintas tanpa memandang status sosial atau derajat pelanggar tersebut. Namun dalam pelaksanaannya sepertinya belum sesuai seperti yang seharusnya.

Ketiga adalah sarana dan prasarana. Dalam setiap organisasi selalu dibutuhkan faktor penunjang berupa sarana dan prasarana yang memadahi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Begitu juga dengan Satuan Lalu Lintas khususnya Unit Turjawali dalam melakukan penegakan hukum berupa sanksi administratif atau tilang membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaannya di lapangan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah dalam bentuk *handphone* android yang digunakan untuk pelaksanaan E-Tilang, blangko tilang, serta kendaraan bermotor sebagai alat transportasi polisi menuju lokasi penindakan. Selain itu, pelaksanaan E-Tilang juga membutuhkan kuota atau paket data untuk membuka aplikasinya. Sementara itu, Polrestabes Bandung belum bisa memenuhi kebutuhan kuota untuk seluruh petugas Unit Turjawali.

Keempat adalah sosialisasi mengenai program E-Tilang kepada masyarakat. E-Tilang merupakan program baru dari Korlantas Polri dalam rangka menunjang Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

Untuk menghilangkan praktek-praktek pungli dari oknum yang tidak bertanggung jawab serta mempercepat alur pembayaran tilang. Karena merupakan program baru maka dibutuhkan sosialisasi dari pihak kepolisian serta instansi terkait agar masyarakat mengetahui tentang aplikasi E-Tilang dimana pelanggar wajib membayar uang titipan berupa denda maksimal sehingga dalam berkendara masyarakat tidak lagi melanggar aturan dengan alasan apabila ditilang, uang titipan yang harus dibayarkan cukup besar.

Meningkatkan kembali sosialisasi tentang program E-tilang dengan cara pembuatan baliho, spanduk atau pamflet. Hal ini bertujuan untuk agar masyarakat mengerti dan paham terkait mekanisme penggunaan E-tilang melalui ponsel android petugas.

Kepolisian khususnya anggota polisi yang bertugas di Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dan anak sekolah mengenai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta sosialisasi mengenai E-tilang termasuk mekanisme penyelesaian tilangnya kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas serta supaya pengguna jalan lebih memahami prosedur dan mekanisme E-tilang.

Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap petugas/anggota penindak di lapangan berupa *reward* dan *punishment* supaya terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan yang merugikan instansi maupun masyarakat pengguna jalan.